



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota  
di tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: SE-10/MK.07/2016**  
**TENTANG**  
**PENGURANGAN/PEMOTONGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SECARA MANDIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Sehubungan dengan adanya perubahan dari beberapa asumsi makro dan target Penerimaan Negara sebagai dampak dari kondisi ekonomi domestik dan global, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (APBN TA 2016). Rancangan Perubahan APBN TA 2016 tersebut akan mencakup penurunan target Penerimaan Negara dan pengurangan Belanja Negara, baik Belanja Pemerintah Pusat (khususnya Belanja Kementerian/Lembaga), maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Rancangan Perubahan APBN TA 2016 tersebut akan diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas pada bulan Mei 2016. Rencana penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan dibebankan pada pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk itu, kami mengharapkan Saudara untuk dapat mengurangi/memotong secara mandiri (*self-blocking*) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016.

Pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri tersebut dapat dilakukan pada bidang/subbidang sesuai dengan prioritas daerah Saudara dengan mempertimbangkan, antara lain kesiapan proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan rencana kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan prioritas nasional, dan kemampuan bidang tersebut dalam penyerapan anggaran. Hasil pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri tersebut disampaikan Daerah dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 29 April 2016 pukul 17.00 WIB sebagaimana format laporan dalam lampiran Surat Edaran ini.

*fu*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Hardcopy* laporan hasil pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah (**tanda tangan basah dan cap basah**) disampaikan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Gedung Radius Prawiro,  
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10710.**


*Softcopy* laporan hasil pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri dimaksud disampaikan melalui akun surat elektronik: [dakdjpk@kemenkeu.go.id](mailto:dakdjpk@kemenkeu.go.id) dan [subditdakdjpk@gmail.com](mailto:subditdakdjpk@gmail.com) dengan *subject* 'Pemotongan DAK Daerah.....'.

Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut di atas, Saudara belum menyampaikan laporan pengurangan/pemotongan DAK Fisik TA 2016 secara mandiri, maka kami akan melakukan pengurangan/pemotongan DAK Fisik TA 2016 dengan memperhatikan besaran DAK reguler dan/atau DAK Infrastruktur Publik Daerah yang telah dialokasikan kepada daerah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI KEUANGAN,

  
**BAMBANG P. S. BRODJONEGORO** 